MITIGASI RISIKO TANGGUNG JAWAB SECARA TANGGUNG RENTENG DEWAN KOMISARIS ATAS KERUGIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DALAM PERSPEKTIF PRINSIP – PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)

MUHAMMAD MU'AMMAR SYAH REZA
NIM. 02012681923067

PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

JUDUL TESIS

MITIGASI RISIKO TANGGUNG JAWAB SECARA TANGGUNG RENTENG DEWAN KOMISARIS ATAS KERUGIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DALAM PERSPEKTIF PRINSIP – PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

MUHAMMAD MU'AMMAR SYAH REZA
02012681923067

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus.

Palembang, April 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum.	**Dr. Mada Apriandi Z, S.H.,MCL**
NIP. 196606171990011001	**NIP. 197704292000121002**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., MS.
NIP. 196201311989031 01

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

MITIGASI RISIKO TANGGUNG JAWAB SECARA TANGGUNG RENTENG DEWAN KOMISARIS ATAS KERUGIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DALAM PERSPEKTIF PRINSIP – PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Disusun Oleh :
MUHAMMAD MU'AMMAR SYAH REZA
NIM. 02012681923067

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.

Tim Penguji :		**Tanda Tangan**
Ketua	: Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum	(_____)
Sekretaris	: Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL	(_____)
Anggota	: 1. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.	(_____)
	2. Dr. Meria Utama, S.H., LL.M	(_____)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muhammad Mu'ammar Syah Reza
NIM	: 02012681923067
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki *(foot note)* dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, April 2021

Yang Membuat Pernyataan

(Muhammad Mu'ammar Syah Reza)

NIM. 02012681923067

MOTTO :

"Ilmu pengetahuan itu bukanlah yang dihafal, melainkan yang memberi manfaat" (Imam Syafi'i)

"Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya" (H.R. Muslim)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

- Kedua Orang tua ku tersayang (Mama & Papa Perumnas serta Mama & Papa Bukit)
- Keluarga kecil ku (Mami, Mia n Akbar)
- PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
- Almamater FH UNSRI yang kubanggakan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT berkat ridho dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "**Mitigasi Risiko Tanggung Jawab Secara Tanggung Renteng Dewan Komisaris Atas Kerugian Perusahaan Perseroan Dalam Perspektif Prinsip – Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)"** ini dengan baik. Tesis ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian tesis guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional. Sebagai pelaku ekonomi, BUMN juga menghadapi ketidakpastian dan risiko yang menjadi kendala bagi mereka dalam usaha mencapai visi dan misi mereka. Salah satu jenis risiko tersebut adalah risiko hukum. Oleh karena itu maka dalam tesis ini diteliti mengenai bagaimana konstruksi hukum tanggung renteng Dewan Komisaris, struktur dibawahnya dan manajemen perusahaan BUMN, bagaimana penerapan mitigasi risiko Dewan Komisaris untuk mengantisipasi kesalahan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kerugian perusahaan BUMN dan bagaimana pengaturan dan penerapan *Good Corporate Governance* yang seharusnya terkait peran dan tanggungjawab Dewan Komisaris untuk memitigasi risiko perusahaan dimasa yang akan datang.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membimbing penulis dalam penulisan, baik pemikiran, ide-ide maupun tenaga. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pembimbing dan pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari dalam tesis ini banyak sekali kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu penulis berharap adanya kritikan dan saran guna lebih sempurnanya tulisan ini. Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Palembang, April 2021
Penulis,

Muhammad Mu'ammar Syah Reza
NIM. 02012681923067

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulilah Wa Syukurillah, tak hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan seru sekalian Alam, atas berkat, rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Ir.H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., sebagai pembimbing tesis I (satu) utama yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada penulis, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, sebagai pembimbing tesis II (dua) dan selaku Wakil Dekan I, yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku Dosen pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan akademiknya.
9. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum, atas ilmu, nasihat – nasihat dan bimbingan nya;
10. Dosen Penguji dan para Dosen (tenaga Pengajar) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

11. Para Staf Tata Usaha Akademik (mbak Putri, Mbak Nidya, mas Andrian) dan Staf bagian perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
12. Sahabat – sahabat yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penyusunan tesis ini, Rosida Diani, Bhimo Ariwibowo, Mirza, Rosmini, Achmad Rinaldi, Ahmad Habriand, Anwar Sadat, Pramaja Gusnadi, Lia Yusmin, Rinkin AT, Oki Andi P, Andri Firnando, Sri Sulastri, Yovan Yudistira, Ressy Prieta, Dedi Marzoni, Teddy Permana, Hermanto, Yogi Panca Putra, Rena Fitrasari, Agus Purwanto, Budi Oktarita, Yulkhaidir F, Ade Citra Kusuma, Rizky Ismirna, Akbar Winanto serta sahabat – sahabat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
13. Teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2019. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan, semoga kita selalu sukses.

Palembang, April 2021

Penulis

(Muhammad Mu'ammar Syah Reza)

NIM. 02012681923067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAAN iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....v
KATA PENGANTAR.....vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....viii
DAFTAR ISI..... x
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1
- **A. Latar Belakang**..... 1
- **B. Rumusan Masalah**..... 9
- **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian** 10
- **D. Kerangka Teoritis** …… 12
- **E. Definisi Operasional**..... 25
- **F. Metode Penelitian** 29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 39

A. Badan Usaha Milik Negara 39
1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara 39
2. Bentuk Badan Usaha Milik Negara..... 43
   a. Perusahaan Perseroan ……... 44
   b. Perusahaan Umum …… 46
3. BUMN Persero adalah Perseroan Terbatas..... 47
4. Organ Perseroan Terbatas 50
   4.1. Rapat Umum Pemegang Saham ……. 51
   4.2. Direksi …… 52
   4.3. Dewan Komisaris …… 56

B. Prinsip Good Corporate Governanc 61
1. Latar Belakang dan Pengertian GCG..... 61
2. Prinsip – prinsip GCG..... 66
3. Manfaat Penerapan GCG 70
4. Penerapan GCG di Badan Usaha Milik Negara..... 73
5. Elemen – elemen penting pendukung penerapan GCG 76

C. Manajemen Risiko Perusahaan 82
1. Pengertian Risiko 82
2. Pengelolaan Risiko di Perusahaan 85
3. Kaitan Manajemen Risiko dengan GCG di BUMN 88

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 92

A. Profil PT Semen Baturaja (Persero) Tbk..... 92

B. Konstruksi dan Hubungan Hukum Tanggung Renteng Dewan Komisaris 95
1. Aturan Hukum Tanggung Renteng Dewan Komisaris 95
2. Struktur dan Hubungan Hukum antara Dewan Komisaris dengan Komite Pendukung kegiatannya 101
   2.1 Komite Audit..... 104
   2.2 Komite Manajemen Risiko..... 111
3. Tanggung Jawab dan Hubungan Hukum antara Dewan Komisaris dengan Direksi BUMN berdasarkan Undang – Undang Perseroan Terbatas 118

C. Mitigasi Risiko Tanggung Renteng Dewan Komisaris di PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 128
1. Penerapan Prinsip – Prinsip GCG sebagai pedoman pengambilan keputusan bagi Dewan Komisaris 131
2. Meningkatkan Efektifitas Komisaris Independen dalam Penerapan *Good Corporate Governance*..... 140
3. Menambah Kompetensi Anggota Dewan Komisaris Melalui Pendidikan Berkelanjutan 147
4. Pelaksanaan Monitoring Mitigasi Risiko Perusahaan oleh Komite Manajemen Risiko sebagai salah satu fungsi Pengawasan Dewan Komisaris 151

D. Pengaturan dan Penerapan Good Corporate Governance PT Semen Baturaja (Persero) Tbk di masa yang akan datang..... 157
1. Pedoman Bertindak bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam kaitannya dengan penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance*..... 157
2. Membangun infrastruktur bagi *Corporate Governance* melalui budaya perusahaan(*Core Values)*..... 161
3. Komitmen Penerapan Manajemen Risiko di BUMN..... 164

BAB IV PENUTUP 169

A. Kesimpulan..... 169
B. Saran 171

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

MITIGASI RISIKO TANGGUNG JAWAB SECARA TANGGUNG RENTENG DEWAN KOMISARIS ATAS KERUGIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DALAM PERSPEKTIF PRINSIP – PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional. Sebagai pelaku ekonomi, BUMN juga menghadapi ketidakpastian dan risiko yang menjadi kendala bagi mereka dalam usaha mencapai visi dan misi mereka. Salah satu jenis risiko tersebut adalah risiko hukum. Oleh karena itu maka dalam tesis ini diteliti mengenai Bagaimana konstruksi hukum tanggung renteng Dewan Komisaris, struktur dibawahnya dan manajemen perusahaan BUMN, Bagaimana penerapan mitigasi risiko Dewan Komisaris untuk mengantisipasi kesalahan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kerugian perusahaan BUMN dan Bagaimana pengaturan dan penerapan *Good Corporate Governance* yang seharusnya terkait peran dan tanggungjawab Dewan Komisaris untuk memitigasi risiko perusahaan dimasa yang akan datang. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan futuristis, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperoleh ditafsirkan menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Beban tanggung jawab kerugian yang diderita perseroan menjadi dapat tanggung jawab tanggung renteng bagi semua anggota Dewan Komisaris. Kesalahan yang dilakukan oleh komite-komite dibawah Dewan Komisaris juga menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris. Tanggung jawab yang dibebankan kepada Dewan Komisaris juga dibebankan kepada Dewan Direksi secara bersama-sama karena sumber kesalahan berasal dari Dewan Direksi. Mitigasi risiko yang dilakukan Dewan Komisaris yaitu penerapan GCG, efektifitas komisaris Independen, menambah kompetensi anggota Dewan Komisaris melalui pendidikan berkelanjutan serta pelaksanaan pemantauan mitigasi risiko perusahaan oleh komite manajemen risiko sebagai salah satu fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Seharusnya ada suatu aturan baru yang bisa memberikan panduan bagi BUMN di dalam menerapkan manajemen risiko dan dalam penerapan manajemen risiko ada juga analisis manfaat biaya (*cost benefit analysis*) untuk melihat sejauh mana efisiensi bisa tercipta dari opsi kegiatan yang dipilih oleh BUMN.

Kata kunci : BUMN, Dewan Komisaris, Good Corporate Governance, mitigasi, risiko

ABSTRACT

RISK MITIGATION OF BOARD OF COMMISIONERS IN JOINT AND SEVERAL LIABILITY OF COMPANY'S LOSS IN THE PERSPECTIVE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

State-owned enterprise (SOE) are one of the actors of national economic activity. They as other actors, face uncertainties and risk, one of which is legal risk, that hinder the achievement of their vision and mission. This thesis examines (1) the legal construction of the Board of Commissioners joint and several liability, the structure under it and the management of BUMN companies, (2) the implementation of risk mitifation of the Board of Commissioners to anticipate errors in decision making that have an impact on the losses and (3) how to regulate and implement Good Corporate Governence relating to the roles and responsibilities of the Board of Commissioners to mitigate future corporate risks. This is normative legal study, with statutory, analytical, futuristic, and conceptual approaches. The legal materials used were primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which were interpreted using grammatical and systematic interpretations and were deductively concluded. The burden of liability for losses suffered by the company is joint and several responsibilities for all members of the Board of Commissioners. Errors committed by the committees under the Board of Commissioners are also the responsibility of the Board of Commissioners. The liability borne by the Board of Commissioners also falls on the Board of Directors collectively because the source of the error comes from the Board of Directors. Risk mitigation carried out by the Board of Commissioners, namely the implementation of GCG, the effectiveness of Independent Commissioners, upgrading the competence of members of the Board of Commissioners through continuous education and implementation of monitoring of corporate risk mitigation by the risk management committee as one of the supervisory funcitions of Board of Commissioners. There shouls be a new regulation that provides guidance for SOEs in implementing risk management and in it there is alaso a cost benefit analysis to see the extent to which efficiency can be generated from the activity options chosen by the companies.

Keywords: Board of Commissioners, Good Corporate Governence, mitigation, risk SOE

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang dikenal dengan *public enterprise* yang berisikan dua elemen esensial yakni unsur pemerintah (*public*) dan unsur bisnis (*enterprise*). Artinya BUMN ini tidaklah murni pemerintah 100 persen dan tidak murni bisnis 100 persen.[1] Beberapa besar persentase masing – masing elemen itu disuatu BUMN tergantung pada jenis atau tipe BUMN – nya, disetiap BUMN kedua unsur tersebut pasti harus ada. Ini unik jika dibandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya seperti swasta dan koperasi.[2]

Dengan mengingat klausul dan penjelasan dalam Undang – undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, tujuan BUMN untuk memajukan perekonomian nasional demi kesejahteraan rakyat dan mengejar keuntungan dapat diibaratkan sebagai satu keping koin dengan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Di satu sisi, BUMN hadir sebagai *agent of development*, tetapi di sisi lain, BUMN juga melakukan kegiatan – kegiatan komersial. Hal inilah yang membedakan BUMN dengan perusahaan swasta yang sepenuhnya berorientasi pada profit.[3]

Karena BUMN ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah di dalam melaksanakan berbagai kegiatan usaha sekaligus menjadi salah satu pelaku

---

[1] Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 105

[2] *Ibid,* hal. 105

[3] Refly Harun, *BUMN dalam sudut pandang Tata Negara: Privatisasi, Holdingisasi, Kontrol, dan Pengawasan,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2019), hal. 61

kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional, maka pelaksanaan peran BUMN dalam perekonomian nasional ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.[4] Namun, Kedudukan BUMN sebagai perusahaan negara yang memiliki peran ganda selain memperoleh keuntungan adalah untuk dapat mementingkan kesejahteraan rakyat menimbulkan kerancuan terhadap kedudukannya sebagai pelaku ekonomi yang menjalankan kegiatan bisnis sehingga tunduk pada aspek hukum privat dan sebagai representatif negara untuk memberikan kemakmuran bagi rakyatnya kemudian, turut sertanya negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN sehingga berdasarkan uraian tersebut BUMN dapat tunduk pada aspek hukum publik. Hal tersebut merupakan polemik yang berkepanjangan untuk menentukan kejelasan kedudukan dan status BUMN.[5]

Pada dasarnya ada dua sifat BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum. Hal ini kemudian dinyatakan dalam Undang – undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang menyederhanakan bentuk BUMN menjadi dua. Pertama, perusahaan perseroan (persero) yang bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang – Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). kedua, Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk

---

[4] Wawan Zulmawan (I), *Business Judgement Rule BUMN,* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019), hal. 2

[5] Isis Ikhwansyah, Man S. Sastrawidjaja, dan Rahmi Yuniarti, *Hukum Perusahaan: Analisis Privatisasi BUMN dalam Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat,* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hal. 75

melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.[6]

Mengacu pada Pasal 1 ayat 1 Undang – undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas tunduk kepada aturan Undang – undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang – undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut dengan peraturan pelaksanaannya, dan peraturan lainnya yang terkait dengan BUMN. Salah satu aturan yang terkait dengan dan harus dipatuhi oleh BUMN adalah yang mengatur mengenai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau disingkat GCG).[7]

Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder.* Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, *pertama*, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan, *kedua*, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*. Secara

---

[6] Prasetio, *Dilema BUMN : Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dalam keputusan Bisnis Direksi BUMN,* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2014), hal.89 - 90

[7] Wawan Zulmawan (II), *Legal Risk Management BUMN,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 4

singkat, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG ini, yaitu *fairness, transparancy, accountability* dan *resposibility.*[8] Penerapan prinsip – prinsip GCG tersebut sangat penting dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMN.

Prinsip – prinsip GCG ini juga dianut oleh Undang – undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 4 Undang – undang tersebut:

> *"Berlakunya Undang – undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang – undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepantasan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (good corporate governance) dalam menjalankan perseroan."*

Hal–hal yang berkaitan dengan GCG bagi BUMN selain diatur dalam Undang–undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, juga diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corpotare Governance/*GCG) pada Badan Usaha Milik Negara. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan ini disebutkan bahwa:

> *"BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN."*

GCG merupakan salah satu upaya untuk menjaga kehati–hatian bagi BUMN di dalam melaksanakan kegiatan usahanya, terutama di dalam pengambilan keputusan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam menerapkan GCG secara

---

[8] Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 2

konsisten, BUMN juga diminta untuk memiliki GCG Manual sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 yang menyatakan bahwa :

> *"Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat board manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi dan perdoman perilaku etika (code of conduct)."*

Dari ketentuan pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tersebut, dapat dilihat bahwa GCG manual juga memuat hal–hal terkait dengan manajemen risiko. Pentingnya manual manajemen risiko ini tidak lain agar direksi lebih hati – hati di dalam mengambil setiap keputusan.[9]

Sesuai dengan ketentuan Undang–undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan di Indonesia menganut sistem organisasi *two tier management* yang mempunyai badan pengurus (*board of director/direksi*) dan badan pengawas (*board of supervisory/dewan komisaris*). Kedua badan ini tidak boleh dijabat oleh orang yang sama karena memiliki fungsi yang berbeda, yaitu manajemen pengelolaan oleh Direksi dan manajemen pengawasan oleh Dewan Komisaris. Oleh karenanya, masing–masing mempunyai tanggung jawab yang terpisah, artinya tanggung jawab Dewan Komisaris berbeda dengan tanggung jawab dari direktur, demikian sebaliknya.

---

[9] Wawan Zulmawan (II), *Op.Cit*, hal. 6

Tabel 1. Perbedaan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas

DIREKSI	DEWAN KOMISARIS
1. Pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan	1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan memberi nasehat kepada Direksi
2. Wajib beritikad baik dan bertanggung jawab dalam melakukan pengurusan dalam perseroan	2. Membuat dan menyimpan risalah rapat Dewan Komisaris
3. Wajib mewakili perseroan baik di luar maupun di dalam pengadilan	3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan kepada RUPS
4. Wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi, menyelenggarakan pembukuan perseroan, melaporkan kepemilikan sahamnya.	4. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu
5. Membuat Laporan Tahunan	5. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Sumber: Undang – Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan dan tindakan kepengurusan oleh direksi. Untuk fungsi tersebut, Dewan Komisaris berkewajiban memberikan nasihat kepada direksi. Dengan demikian, titik berat dari tugas dewan komisaris adalah mengawasi pengurusan yang dijalankan oleh direksi. Dalam UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas terdapat ketentuan bahwa dewan komisaris memiliki dua wewenang, yaitu wewenang yang bersifat preventif untuk mengantisipasi kesalahan dalam pengambilan keputusan perseroan (pasal 117 ayat 1) dan wewenang yang bersifat represif untuk mengambil tindakan setelah Direksi perseroan melakukan

kesalahan (pasal 106).[10] Dewan komisaris juga harus bertanggung jawab seperti halnya direksi. Pasal 114 ayat 3 UU No 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Hal ini dapat dilihat bila menyimak kasus penyelewengan BLBI, dimana beberapa orang yang terjerat kasus ini adalah mereka yang pada saat itu menjabat komisaris pada bank – bank penerima BLBI. Misalnya, (mantan) Presiden Komisaris BDNI, Bank Umum Nasional, Bank Modern dan lainnya.[11]

Setiap perusahaan menghadapi ketidakpastian dan risiko yang menjadi kendala bagi mereka dalam usaha mencapai visi dan misi mereka. Bisnis dan risiko merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam setiap bisnis pasti mengandung risiko, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib untuk memahami dan mengimplentasikan manajemen risiko untuk meminimalisasi kerugian yang diakibatkan oleh risiko tersebut.[12] Salah satu jenis risiko yang sebenarnya penting namun masih belum menjadi *concern* yang kuat dalam serangkaian pengelolaan risiko perusahaan adalah risiko hukum. Tidak jarang dalam *framework* pengelolaan risiko perseroan,

---

[10] Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT),* (Jakarta: Visimedia, 2009), hal. 136 - 137

[11] Adrian Sutedi, *Op. Cit,* hal. 145

[12] Charvin, *Associate Researcher* CRMS Indonesia, *Fungsi dan Peran Komite Pemantau Risiko Serta Kontribusinya Dalam Penerapan Enterprise Risk Management di Indonesia,* https://crmsindonesia.org/publications/fungsi-dan-peran-komite-pemantau-risiko-serta-kontribusinya-dalam-penerapan-enterprise-risk-management-di-indonesia/ ,di akses pada tanggal 16 Oktober 2019

risiko hukum ini luput dari perhatian. Padahal, eksistensi dan kesinambungan perusahaan dimulai dan diakhiri oleh hukum. Oleh karena itu, dalam perkembangannya *risk management* tidak hanya memfokuskan pada aspek – aspek yang bersifat finansial, tetapi juga aspek –aspek non finansial, dan hukum menjadi salah satu aspek tersebut. Dengan demikian, risiko terkait hukum jelas merupakan salah satu bagian yang menjadi perhatian penting di dalam pelaksanaan manajemen risiko oleh BUMN.[13]

Upaya meminimalisasi risiko hukum dapat muncul dari adanya ketaatan dari BUMN, dan dari ketaatan ini pula diharapkan muncul kesadaran hukum untuk mematuhi aturan *Business Judgment Rule* (BJR) di lingkungan BUMN. Sebagai subjek hukum, BUMN tentu juga rentan dengan risiko hukum di dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karena itu pula, penerapan BJR adalah salah satu cara untuk mengenali potensi munculnya risiko hukum dalam kegiatan usaha dan sekaligus mencarikan solusi berupa mitigasi risiko.[14] Menurut Egon Zehnder, Dewan Komisaris merupakan inti dari GCG yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.[15] Selain itu dalam anggaran dasar PT dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melaksanakan perbuatan hukum tertentu. Beberapa hal yang biasanya memerlukan persetujuan

---

[13] Wawan Zulmawan (II), *Op.Cit,* hal 9 - 10

[14] Wawan Zulmawan (I), O*p.Cit*, hal. 22 - 23

[15] Robert Prayoko, Doktrin *Business Judgment Rule*: Aplikasinya dalam hukum perusahaan modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hal. 45 - 46

dewan komisaris, misalnya persetujuan untuk menandatangani perjanjian pinjaman dan menyetujui jaminan atas pinjaman tersebut serta persetujuan untuk menerbitkan saham dan negosiasi terhadap restrukturisasi perusahaan. Dari sini dapat dilihat betapa penting dan strategis nya peranan dewan komisaris di dalam organisasi perusahaan. Penting dan strategisnya peranan dewan komisaris menjadikannya bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan direksi apabila sesuatu terjadi terhadap perusahaan.[16]

Sebagai salah satu Perusahaan Perseroan milik negara maka PT Semen Baturaja (Persero) Tbk tentunya juga memiliki organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, bagi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk juga berlaku ketentuan Undang – Undang Perseroan Terbatas dan Undang – Undang Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu untuk melihat bagaimana penting dan strategisnya peranan Dewan Komisaris sebagai pengawas perusahaan di PT Semen Baturaja (Persero) Tbk terutama terkait dalam hal fungsi pengawasan manajemen risiko maka perlu dikaji dalam penulisan tesis ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul **Mitigasi Risiko Tanggung Jawab Secara Tanggung Renteng Dewan Komisaris Atas Kerugian Perusahaan Perseroan Dalam Perspektif Prinsip – Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang**

[16] Adrian Sutedi, *Op. Cit,* hal. 145 - 146

Baik (*Good Corporate Governance*). Rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum tanggung jawab secara tanggung renteng Dewan Komisaris, struktur dibawahnya dan dalam hubungannya dengan Direksi pada perusahaan perseroan?
2. Bagaimana penerapan mitigasi risiko Dewan Komisaris untuk mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pengawasan yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan perseroan?
3. Bagaimana pengaturan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang seharusnya terkait wewenang dan tanggungjawab Dewan Komisaris untuk memitigasi risiko perusahaan dimasa yang akan datang?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan isu hukum diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian dapat dirinci, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisis konstruksi hukum tanggung jawab secara tanggung renteng Dewan Komisaris, struktur dibawahnya dan dalam hubungannya dengan Direksi pada perusahaan perseroan;
b. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan mitigasi risiko Dewan Komisaris untuk mencegah kesalahan dalam pengambilan

keputusan dalam rangka pengawasan yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan perseroan;

c. Untuk menganalisis dan menemukan pengaturan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang seharusnya terkait wewenang dan tanggungjawab Dewan Komisaris untuk memitigasi risiko perusahaan dimasa yang akan datang.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni:

a. Secara teoritis, berguna untuk:
    1. Pengembangan hukum Perusahaan dalam pelaksanaan teori Organ Perusahaan yaitu terutama mengenai fungsi pengawasan Dewan Komisaris;
    2. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
    3. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.
b. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan dalam mengambil kebijakan, Dewan Komisaris Perusahaan untuk melakukan pengawasan dan melakukan mitigasi risiko sebagai

bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, dan Direksi Perusahaan Perseroan dalam menganalisis Risiko – Risiko Hukum bagi Perusahaan untuk membantu pengambilan keputusan.

D. KERANGKA TEORITIS

Legal theory (teori hukum) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian disertasi dan tesis, karena teori hukum tersebut, dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena – fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris. [17]

Teori hukum merupakan studi tentang sifat dari hal-hal yang penting dalam hukum yang lazim terdapat dalam sistem – sistem hukum, dimana salah satu objek kajiannya adalah pembahasan mengenai unsur –unsur dasar dari hukum yang membuat hukum berbeda dengan aturan standar lain yang bukan hukum. Tujuannya adalah untuk membedakan mana yang merupakan sistem hukum, dan mana yang bukan sistem hukum.[18]

1. Grand Theory

Grand Theory pada penelitian kali ini adalah Teori Keadilan. Masalah keadilan, bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai dengan saat ini. Teori yang

---

[17] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani (I), *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis (Buku kedua),* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, cetakan ke-2 tahun 2015), hal. 1

[18] Munir Fuady, *Teori Teori Besar Grand Theory Dalam Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), Hal. 2

mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan. Teori keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang – wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu lainnya.[19] Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat.

Teori Keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, H.L.A Hart, Jhon Stuart Mill, John Rawls dan Gustav Radbruch. Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Plato erat kaitannya dengan kemanfaatan. Sesuatu bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan. Kebaikan merupakan substansi keadilan. John Stuart Mill memokuskan konsep keadilan pada perlindungan terhadap klaim – klaim. Tujuan dari klaim itu, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan memegang janji secara setara. Secara setara diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar (sama tingginya), sama kedudukannya atau kedudukannya seimbang. Pandangan John Stuart Mill dipengaruhi oleh pandangan utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham.[20] Esensi keadilan menurut Hans Kelsen adalah sesuai dengan norma – norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Tujuan dari norma yang dibuat tersebut adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagian dalam konsep ini, bukan hanya kebahagiaan individual, tetapi kebahagiaan bagi semua manusia atau orang. Prinsip keadilan menurut Hart adalah bahwa individu mempunyai

---

[19] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani (I)*, Op.Cit,* hal. 25
[20] *Ibid,* hal. 29

kedudukan yang setara antara satu dengan lainnya. Pengembang lain teori keadilan adalah John Rawls yang menyajikan tentang konsep keadilan sosial.[21]

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan "*posisi asali*" (*original position*) dan "*selubung ketidaktahuan*" (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu "*posisi asali*" yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep "*selubung ketidaktahuan*" diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai "*Justice as fairness*".[22]

---

[21] *Ibid,* hal. 30

[22] Pan Muhammad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi Volume 6 nomor 1 tahun 2009, hal. 140 – 141, https://ssrn.com/abstract=2847573 (di akses pada 15 Mei 2020)

Sebagai eksponen Neo-Kantian yang sangat terpengaruh oleh Mahzab Baden, Gustav Radbruch mematrikan kembali nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap tata hukum. Radbruch memandang *Sein* dan *Sollen*, 'materi'dan 'bentuk', sebagai dua sisi dari satu mata uang. 'materi'mengisi 'bentuk', dan 'bentuk'melindungi 'materi'. Itulah kira – kira frasa yang tepat untuk melukiskan teori Radbruch tentang hukum dan keadilan. Nilai keadilan adalah 'materi'yang harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan aturan hukum adalah 'bentuk'yang harus melindungi nilai keadilan.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Ia normatif, karena berfungsi sebagai prasyarat transedental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Ia menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilan-lah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagi hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.[23]

Bagi Radbruch, hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, finalitas, dan kepastian. Aspek keadilan menunjuk pada 'kesamaan hak di depan hukum'. Aspek finalitas, menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum. Sedangkan kepastian menunjuk pada

[23] Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum : Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi,* (Yogyakarta : Genta Publishing, 2013), Hal. 116 - 117

jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma – norma yang memajukan kebaikan), benar – benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dapat dikatakan, dua aspek yang disebut pertama merupakan kerangka ideal dari hukum. Sedangkan aspek ketiga (kepastian) merupakan kerangka operasional hukum.[24]

Selain itu, keadilan (*fairness*) adalah salah satu ukuran normatif yang sering dikaitkan dengan GCG. Untuk dapat menciptakan keadilan, diperlukan beberapa prasyarat yang saling terkait dan satu sama lain saling mempengaruhi, diantaranya adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), kepastian (*predictability*) dan partisipasi (*participation*). Apabila keempat karakteristik tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka dampak selanjutnya dari *Corporate Governace* yang akan dirasakan oleh para *stakeholder* yang mempunyai berbagai kepentingan, adalah terciptanya keadilan (*fairness*) dalam sistem di mana mereka saling berinteraksi satu sama lain.[25]

2. Middle Range Theory

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Organ. Teori ini dipelopori oleh sarjana Jerman, Otto von Gierke (1841-1921) sebagai reaksi atas teori fiksi. Menurutnya, badan hukum seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, yaitu *eine leiblichgeistige lebensein heit*, badan hukum itu menjadi suatu *'verbandpersoblich keit'* yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-

[24] *Ibid,* hal. 118
[25] Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hal. 44

organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tangannya jika kehendak tersebut ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (*organen*) putuskan adalah kehendak dari badan hukum. Dengan demikian menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan hak yang tidak bersubjek, tetapi ia merupakan suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu *'verband personlichkeit'* yang memiliki gesamwille. Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Badan hukum sebagai wujud kesatuan tidak bertindak sendiri, melainkan organnya (*bestuur*, komisaris, dsb). Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia.

Selain teori Organ, dalam *Middle Range Theory* diperlukan juga *teori Good Corporate Governace (GCG)* atau tata kelola perusahaan yang baik. *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal), Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang – undangan dan nilai – nilai etika.[26]

[26] Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hal. 1

Berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* di Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governace (KNKG) tahun 2006, Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Asas GCG tersebut biasanya diakronimkan menjadi **TARIF,** dengan penjabarannya sebagai berikut:

1. **Transparency (keterbukaan informasi)**, secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholders-nya.
2. **Accountability (akuntabilitas)**, yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.
3. **Responsibility (pertanggung jawaban),** bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan

menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada shareholder juga kepada stakeholders-lainnya.

4. **Independency (kemandirian)**, Intinya, prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
5. **Fairness (kesetaraan dan kewajaran)**, prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Sistem *Corporate Governace* yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditor, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Oleh karena itu, sistem tersebut harus juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan. Perusahaan memegang tanggung jawab utama dalam melaksanakan sistem *Corporate Governace* yang baik di dalam perusahaannya. Perusahaan harus menyadari bahwa sistem *Corporate Governace* yang baik sangat berarti bagi kepentingan – kepentingan pemegang sahamnya, penyandang dana serta karyawannya dan bagi perusahaan itu sendiri. Perusahaan harus mengantisipasi pemberlakuan yang lebih tegas dari peraturan perundang –

undangan yang berlaku, mengantisipasi pemberlakuan peraturan perundang – undangan yang baru, serta mengantisipasi pengawasan masyarakat yang semakin tajam terhadap tindakan dan langkah yang diambil perusahaan tersebut.[27]

3. Applied Theory

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory,* istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag,* sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autoritat.*

Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Menurut Indroharto[28], wewenang dalam arti yuridis adalah "*suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat – akibat hukum*."

Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan. Namun kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan melainkan juga dapat diartikan:[29]

1. Untuk menerapkan dan menegakkan hukum;
2. Ketaatan yang pasti;
3. Perintah;
4. Memutuskan;
5. Pengawasan;

---

[27] Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hal. 7 - 8

[28] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani (II), *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, cetakan ke-4 tahun 2016), hal. 185

[29] *Ibid,* hal. 185

6. yurisdiksi

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani,[30] teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang: *"Kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat."*

Indroharto, dalam buku *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* karangan Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani pada halaman 193 - 194 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, cetakan ke-4 tahun 2016), mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang – undangan. Kewenangan itu, meliputi:

1. Atribusi;
2. Delegasi; dan
3. Mandat.

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada Undang – undang dalam arti materiil. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ (yang telah memperoleh wewenang secara atributif) kepada organ lain. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*). Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan dimana tanggung jawab tidak berpindah kepada mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat.[31]

---

[30] *Ibid,* hal. 186
[31] *Ibid,* hal. 194 - 196

Teori kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, dapat diaplikasikan pada organ perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Masing – masing organ ini memiliki kewenangan sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Tabel 2. Pembagian Kewenangan organ perseroan

Organ Perusahaan / **Wewenang**	**Atribusi**	**Delegasi**	**Mandat**
RUPS	Tugas & tanggungjawab berdasarkan UU PT No. 40 tahun 2007 (Pasal 75 – 91)	Tugas & tanggung jawab berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan	-
Dewan Komisaris	Tugas & tanggungjawab berdasarkan UU PT No 40 tahun 2007 (Pasal 108 – 121)	- Tugas & tanggung jawab berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan - *Threshold* dari RUPS	- Board Manual
Direksi	Tugas & tanggungjawab berdasarkan UU PT No 40 tahun 2007 (Pasal 92 – 107)	- Tugas & tanggung jawab berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan - *Threshold* dari RUPS	- Board Manual - Pemberian Kuasa dari Direksi kepada pihak lain

Sumber: Undang – Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. di olah kembali oleh penulis.

Applied Theory kedua dalam penelitian ini menggunakan Teori Tanggung Jawab Hukum. Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans Kelsen, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan "bertanggung jawab" atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.[32]

Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjwaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.[33]

---

[32] Vina Akfa Dyani, *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte,* Jurnal Lex Renaissance nomor 1 volume 2 Januari 2017, Universitas Islam Indonesia Yogjakarta hal. 166, https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/8000/pdff, di akses tanggal 22 Juni 2020

[33] *Ibid,*

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:[34]

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Setiap tindakan hukum mempunyai pertanggungjawaban, sejalan dengan ungkapan tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban atau tanpa kewenangan tidak ada pertanggung jawaban. Munir Fuady, mengemukakan teori *aansprakelijkheid* atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan tanggung jawab adalah teori untuk menentukan siapa yang harus menerima gugatan atau siapa yang harus digugat karena adanya perbuatan melawan hukum. Dengan demikian setiap kewenangan yang sah baik bersumber dari undang-undang maupun

[34] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 503

perjanjian, dapat menimbulkan tanggung jawab pada si pelaksana tugas atau kewajiban itu.[35]

Menurut Philipus M. Hadjon, tanggung jawab pejabat dalam melaksanakan fungsinya dibedakan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindak pemerintahan. Tanggung jawab pribadi berkenaan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun *public service*. Pembedaan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi atas tindakan pemerintahan membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung gugat perdata dan tanggung gugat tata usaha negara (TUN).[36]

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Mitigasi

Definisi mitigasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tindakan mengurangi dampak bencana.[37] Mitigasi dalam manajemen risiko pada pokoknya terdiri dari dua aspek, yaitu pertama mitigasi kemungkinan terjadinya peristiwa yang berisiko, dan kedua melakukan mitigasi dampak, yaitu antisipasi hal – hal yang harus dilakukan untuk mengatasi dampak negatif ataupun positif bilamana peristiwa berisiko tersebut terjadi.[38]

---

[35] Nunuk Listyowati, *Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum,* e-journal spirit pro patria volume 1 nomor 2, 31 Desember 2015, hal. 29-30, Universitas Narotama Surabaya, https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/patria/article/view/74/64, di akses 22 Juni 2020

[36] Wawan zulmawan (I), *Op. Cit*., hal. 31

[37] https://kbbi.web.id/mitigasi (di akses pada 17 Mei 2020)

[38] Leo J. Susilo dan Victor Riwu Kaho, *Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000: 2018 Panduan untuk Risk Leaders dan Risk Practitioners*, (Jakarta: Grasindo, cetakan ke-4, 2020), hal. 38

2. Risiko

Definisi risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.[39] ISO 31000 yang bersumber pada ISO Guide 73: 2009 menyatakan bahwa *"Risiko adalah Ketidakpastian yang berdampak pada sasaran"*. Definisi ini sering disebut sebagai "*objective centric*", artinya berpusat pada sasaran sebagai jangkar (*anker/anchor*) definisi tersebut.[40]

3. Tanggung Jawab Renteng

Pengertian Tanggung Jawab Renteng adalah tanggung jawab para debitur baik bersama-sama, perseorangan, maupun khusus salah seorang di antara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh utang; pembayaran salah seorang debitur mengakibatkan debitur yang lain terbebas dari kewajiban membayar utang (*joint and several liability*).[41] Konsep tanggung jawab secara renteng juga memiliki pengertian sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam memenuhi ganti kerugian, dimana jika satu pihak telah membayarkan ganti rugi yang dibebankan, maka pihak lainnya telah bebas dari kewajiban pembayaran ganti rugi tersebut. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 1278 KUH Perdata.[42]

---

[39] https://kbbi.web.id/risiko, (di akses pada 17 Mei 2020)
[40] Leo J. Susilo dan Victor Riwu Kaho, *Op.Cit*, hal. 34-35
[41] https://www.kamusbesar.com/tanggung-renteng (diakses pada tanggal 16 April 2020)
[42] https://www.slideshare.net/IdikSaefulBahri/konsep-tanggung-renteng-dalam-kuh-perdata (di akses pada 10 Agustus 2020)

4. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah suatu organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi.[43] Tugas Dewan Komisaris sering disebut sebagai *business oversight* karena menyangkut pemantauan terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup, melakukan kegiatan bisnis, dan tumbuh kembang. Karena itu kepada komisaris dapatlah disebut sebagai pengawas dan "palang pintu"dari suatu perusahaan.[44]

5. Kerugian Perusahaan

Menurut Purwosutjipto, sebuah perseroan terbatas dapat dikatakan untung, bila sisa aktiva dikurangi passiva, lebih banyak daripada modal yang ditempatkan. Bila jumlah sisa tersebut kurang daripada modal yang ditempatkan, maka perseroan terbatas itu disebut rugi.[45]

6. Badan Usaha Milik Negara

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.[46] BUMN memiliki maksud dan tujuan untuk:[47]

---

[43] Pasal 1 angka 6 Undang – undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas

[44] Binoto Nadapdap, *Op.Cit,* hal. 135 - 136

[45] Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk – bentuk perusahaan, (Jakarta: Djambatan, Cetakan kedelapan tahun 1995),* hal. 104

[46] Pasal 1 angka 1 UU no 19 tahun 2003

[47] Pasal 2 ayat (1) UU no 19 tahun 2003

a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
b. Mengejar keuntungan;
c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
d. Menjadi perintis kegiatan – kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

7. Prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Di Indonesia, Prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau GCG ini didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.[48] Prinsip GCG adalah rohnya bagi aturan hukum di bidang bisnis, setiap aturan hukum bisnis yang diterbitkan telah disesuaikan dengan prinsip GCG. Salah

[48] Mas Ahmad Daniri, *Lead by GCG,* (Jakarta: Gagas Bisnis Indonesia, 2014), hal. 9

satu indikator keberhasilan implementasi GCG adalah kelengkapan aturan hukum di bidang bisnis.[49]

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Maksud nya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis hukum positif terkait dengan mitigasi risiko tanggung jawab secara tanggung renteng Dewan Komisaris atas kerugian perusahaan perseroan dalam perspektif prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.[50] Dimana dokumen yang ditujukan hanya pada peraturan – peraturan yang tertulis atau bahan – bahan hukum yang lain.

Lebih lanjut, Peter Mahmud Marzuki juga menegaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum itu sendiri. hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh

---

[49] Joni Emirzon, *Regulatory Driven Dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia,* Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Volume 4 nomor 8 tahun 2006*,* hal. 111

[50] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Hal. 9

suatu faktor tertentu. Sejatinya, penelitian hukum dilakukan atas dasar untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.[51]

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktriner yang dilakukan dengan meneliti bahan dokumen perusahaan dan pustaka (data sekunder). Adapun yang menjadi alasan digunakannya jenis penelitian normatif atau doktriner, karena yang menjadi objek penelitian adalah berhubungan dengan peraturan perundangan – undangan dan juga dokumen - dokumen perusahaan untuk menjawab permasalahan – permasalahan yang menjadi rumusan masalah nya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (legal issue) yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Perundangan - undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai mitigasi risiko tanggung renteng Dewan Komisaris atas kerugian perusahaan Badan Usaha Milik

[51] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan ke- 14, 2019), Hal. 69

Negara dalam perspektif Good Corporate Governance. Peter Mahmud Marzuki menuturkan bahwa:[52]

"Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya Undang-Undang tersebut".

Digunakannya pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisa hukum yang terkait dengan Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT, beserta peraturan pelaksanaannya berikut anggaran dasar perusahaan perseroan (dalam konteks ini PT Semen Baturaja (Persero) Tbk) khususnya soal mitigasi risiko tanggung renteng Dewan Komisaris atas kerugian perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif Good Corporate Governance.

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis diperlukan untuk mengetahui dan memahami konsep – konsep yang terkandung dan istilah dalam aturan yang mengatur tentang mitigasi risiko tanggung renteng Dewan Komisaris atas kerugian perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif Good Corporate Governance berikut Anggaran Dasar perusahaan sehingga atas pendekatan analisis

[52] *Ibid*, hlm. 133.

dimaksud mencegah terjadinya penafsiran yang berbeda dalam menjawab permasalahan hukum yang dikaji pada penelitian tesis ini.

c. Pendekatan Futuristis

Penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan futuristis ini akan lebih mengarah kepada masa depan dalam pembangunan hukum. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan futuristis akan mengkaji dan menganalisis aturan mengenai mitigasi risiko tanggung renteng Dewan Komisaris atas kerugian perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif *Good Corporate Governance*.

d. Pendekatan Konseptual

Dalam pendekatan dimaksud akan lebih memahami pandangan – pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum yaitu membangun suatu sandaran argumentasi hukum guna memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini diperlukan untuk mengetahui pandangan atas bagaimana mitigasi risiko tanggung renteng Dewan Komisaris atas kerugian perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif *Good Corporate Governance*.

3. Jenis dan Sumber Bahan – bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum tidaklah mengenal adanya data, walaupun data itu diistilahkan sebagai data sekunder. Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.[53] Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Kemudian, yang dimaksud bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus - kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

[53]*Ibid,* hal. 181.

5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER – 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2011 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corpotare Governance/*GCG) pada Badan Usaha Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor Per-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
8. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SE – 7/MBU/12/2019 tentang Ketaatan pada ketentuan peraturan perundang – undangan dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*.
9. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SE – 7/MBU/07/2020 tentang Nilai – Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bentuknya dapat berupa tulisan dan hasil karya ilmiah, dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

b. Teknik Pengolahan Bahan – Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum, diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistemisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai tanggung renteng Dewan Komisaris terhadap kerugian perusahaan dalam perspektif Good Corporate Governance. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut *Marck van Hocke*, maka pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan menyistemisasikan bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran, yaitu:[54]

1) Tataran Teknis

   Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

2) Tataran Teleologis

   Tataran Teleologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

5. Teknik Analisis Bahan – Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan dengan cara analisis dan penafsiran hukum, antara lain:

a. Penafsiran Gramatikal

[54] Marck van Hocke, dalam Bernard Arief Shidarta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, hal. 39), dalam Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2014), hal. 198

Maksudnya menafsirkan Undang-Undang menurut arti perkataan (istilah) atau bahasa. Menurut E.Utrecht[55], pada hakekatnya penafsiran undang – undang menurut arti kata hanyalah cara pernafsiran yang pertama saja dan penafsiran menurut arti kata itu dengan sendirinya akan membimbing ke arah cara - cara penafsiran lain, karena yang dicari disini bukan hanya tata bahasa (grammatica) dari bahasa yang dipakai, tetapi juga arti seluas – luasnya dari kata – kata yang bersangkutan.

Kaitannya dalam penelitian ini, penafsiran gramatikal berguna untuk memberikan pemahaman atas peraturan – peraturan yang menjelaskan mitigasi risiko tanggung renteng Dewan Komisaris atas kerugian perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif *Good Corporate Governance.*

b. Penafsiran Sistematikal atau Logis

Penafsiran ini merupakan metode penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dengan menafsirkan undang – undang atau pasal – pasalnya dalam hubungan keseluruhan, antara pasal undang – undang yang satu dengan yang lainnya.[56]

Pada penafsiran ini, suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh ditafsirkan secara tunggal seolah-olah ia berdiri sendiri, melainkan harus sebagai satu kesatuan. Dengan kata lain, harus selalu diingat hubungannya

---

[55] E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, cetakan kelima 1959), hal. 228 - 229

[56] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi,* (Bandung: Alumni, 1979), hal. 21

dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penafsiran sistematik tersebut dapat menyebabkan kata-kata dalam Undang-Undang diberi pengertian yang lebih luas atu lebih sempit daripada pengertiannya dalam kaidah bahasa biasa.

Dengan menggunakan penafsiran ini, maka peneliti dapat mengaitkan isu hukum yang terdapat pada kaidah hukum UU Perseroan Terbatas dengan undang-undang terkait lainnya, seperti UU BUMN atau ilmu hukum lain yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan dengan logika berpikir atau metode deduktif, digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual.[57] Aturan-aturan umum ini dijabarkan dalam wujud aturan-aturan yang lebih konkret sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

[57] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris,* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal.27

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU – BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti, cetakan ketiga, 2006;

Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance,* Jakarta: Sinar Grafika, 2011;

----------, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015;

Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen: Penggerak Praktek GCG di Perusahaan,* Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2004;

Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum: Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi,* Yogyakarta: Genta Publishing, 2013;

Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang – undang nomor 40 tahun 2007,* Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018;

E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, cetakan kelima, 1959;

Erick Tohir dan Ary Ginanjar Agustian, *AKHLAK Untuk Negeri,* Jakarta: PT Arga Tilanta, 2020;

Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT),* Jakarta: Visimedia, 2009;

Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan,* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005;

----------, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris PT,* Jakarta: Forum Sahabat, 2008;

Hamdani, *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika dalam Praktek Bisnis,* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016;

Hery, *Manajemen Risiko Bisnis,* Jakarta: PT Grasindo, 2015;

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk – bentuk perusahaan,* Jakarta: Djambatan, Cetakan kedelapan tahun 1995*;*

Isis Ikhwansyah, Man S. Sastrawidjaja, dan Rahmi Yuniarti, *Hukum Perusahaan: Analisis Privatisasi BUMN dalam Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat,* Bandung: Refika Aditama, 2019;

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris,* Depok: Prenadamedia Group, 2018;

Joni Emirzon, *Pengaturan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Kegiatan Perbankan di Indonesia,* Palembang: Unsri Press, 2012;

Leo J. Susilo dan Victor Riwu Kaho, *Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000: 2018 Panduan untuk Risk Leaders dan Risk Practitioners*, Jakarta: Grasindo, cetakan ke-4, 2020;

Mas Ahmad Daniri, *Lead by GCG,* Jakarta: Gagas Bisnis Indonesia, 2014;

Masyhud Ali, *Manajemen Risiko: Strategi perbankan dan dunia usaha menghadapi tantangan globalisasi bisnis,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006;

Munir Fuady, *Teori Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013;

Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi,* Jakarta: Rineka Cipta, 2007;

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005;

Prasetio, *Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dalam keputusan Bisnis Direksi BUMN,* Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2014;

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Pedoman Penulisan Tesis, Palembang: Tunggal Mandiri, 2014;

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi,* Bandung: Alumni, 1979;

Rahayu Hartini, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia,* Malang: Setara Press, 2017

Refly Harun, *BUMN dalam sudut pandang Tata Negara: Privatisasi, Holdingisasi, Kontrol, dan Pengawasan,* Jakarta: Balai Pustaka, 2019;

Robert Prayoko, Doktrin *Business Judgment Rule*: Aplikasinya dalam hukum perusahaan modern, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015;

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988;

Ronny Kountur, *Manajemen Risiko,* Jakarta: Abdi Tandur, 2006;

Rudhi Prasetya, *Teori & Praktik Perseroan Terbatas,* Jakarta: Sinar Grafika, 2011;

Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis,* Jakarta: Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-4 tahun 2016;

----------, *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis (Buku kedua),* Jakarta: Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-2 tahun 2015;

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Jakarta: PT.Intermasa, 2010;

Syarif Usman, *Pengelolaan Risiko dalam Industri,* (Bandung: CV Mandar Maju, 2015);

Teng Berlianty, *Hukum Organisasi Perusahaan,* Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019;

Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015;

Wawan Zulmawan, *Business Judgement Rule BUMN,* Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019;

----------, *Legal Risk Management BUMN,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2019;

II. JURNAL

Agus Adhari, *Eksistensi BUMN sebagai Korporasi yang Dikuasai Negara*, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum dan Investasi Volume 7 nomor 1 November 2015, publisher: Universitas Kristen Maranatha, garuda-ristekbrin.go.id, https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/ view/706, di akses tanggal 13 Mei 2020;

Agus Saptono, *Board – Ceo Relationships (One Tier System – Anglo Saxon) Hubungan Dewan Komisaris - Dewan Direksi (Two Tier System Continental),* Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, universitas Slamet Riyadi Surakarta , volume 10 nomor 1 tahun 2014, www.ejournal.unisri.ac.id/index.php /akuntansi/article/view/820 di akses pada tanggal 28 September 2020;

Badriyah Rifai, *Peran Komisaris Independen dalam mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik*, Jurnal Hukum "IUS QUIA IUSTUM" Nomor 3 Volume 16, Juli 2009, hal. 410 - 411, https://journal.uii.ac.id/ index.php/IUSTUM/article/view/3851, di akses pada 13 Mei 2020;

Charvin, *Associate Researcher* CRMS Indonesia, *Fungsi dan Peran Komite Pemantau Risiko Serta Kontribusinya Dalam Penerapan Enterprise Risk Management di Indonesia,* https://crmsindonesia.org/publications/fungsi-dan-peran-komite-

pemantau-risiko-serta-kontribusinya-dalam-penerapan-enterprise-risk-management-di-indonesia/, di akses pada tanggal 16 Oktober 2019;

Dian Cahyaningrum, *Hambatan Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Yang Berbentuk Persero, https://www.academia.edu/8840106/HambatanImplementasi_Tata_Kelola_Perusahaan_Yang_Baik_Good_Corporate_Governance_Pada_Badan_Usaha_Milik_Negara_Bumn_Yang_Berbentuk_Persero,* di akses pada tanggal 13 Juni 2020;

Firi Putra, *Peran dan Tanggung Jawab Komisaris Independen Ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas,* Jurnal Adminika Volume 1. No. 1, Januari – Juni 2015;

I Made Rika Gunadi dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, *Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris dalam Perseroan atas Kelalaian Melaksanakan Tugas Pengawasan,* https://ojs.unud.ac.id/index , diakses pada tanggal 28 September 2020;

Inda Rahadiyan, *Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN,* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Nomor 4 Volume 20, Oktober 2013, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4538/4006 , di akses tanggal 13 Mei 2020;

Joni Emirzon, *Regulatory Driven Dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia,* Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Volume 4 nomor 8 tahun 2006;

Lili Hidayati, *Pengelolaan Perseroan Terbatas Berdasarkan UUPT Dikaitkan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance*), Jurnal Kompilasi Hukum, Volume II nomor 2 tahun 2016;

Myrza Pahlevi, Wilopo, Mukhamad Kholid Mawardi, *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada BUMN Berorientasi Global (Studi Kasus pada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. dalam Mengelola Thang Long Cement Joint Stock Company)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Universitas Brawijaya, Volume 37 Nomor 1 bulan Agustus 2016, http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id, di akses pada tanggal 13 Juni 2020;

Mochamad Fajar Ramadhan, *Kepastian Hukum Pembebasan Tanggungjawab Direksi (Volledig Acquit Et De Charge) Terhadap Jalannya Perseroan Sebagai Salah Satu Kewajiban Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,* Thesis S-2, Universitas Pasundan Bandung, https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/44964 , di akses tanggal 15 Mei 2020;

M. Iqbal Asnawi, *Implikasi pengelolaan BUMN Persero dalam rangka welfare state berdasarkan mekanisme Perseroan Terbatas,* Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume II nomor 1 tahun 2016, Universitas Samudera – Langsa Aceh, (jurnal.unsam.ac.id/index.php /jhsk/article/view/32), di akses tanggal 13 Mei 2020;

Pan Muhammad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi Volume 6 nomor 1 tahun 2009, hal. 142 – 143, https://ssrn.com/abstract=2847573 , di akses pada 15 Mei 2020;

Putu Samawati, *Argumen Hukum Mengenai Larangan Jabatan Rangkap Komisaris dan Direktur dalam Sebuah Perseroan Terbatas,* Jurnal Simbur Cahaya, Volume 24 nomor 3, September 2017;

Ridwan Khairandy, *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya,* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Nomor 1 Volume 20, Januari 2013, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4512/3980, di akses pada 15 Mei 2020;

Rosida Diani, *Tanggung Jawab Komisaris dalam hal Perseroan Terbatas Mengalami Kerugian,* Jurnal Simbur Cahaya, Volume 25 nomor 1, Universitas Sriwijaya, Juni 2018;

Rudi Hartono, Marlina & Muaz Zul*, Pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN (Studi Kasus Di PT Perkebunan Nusantara IV),* ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 2(1) 2020, hal. 28 http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter, diakses pada 13 Mei 2020.

III. DISERTASI/TESIS

Bahrul Ilmi yakup, *Dekonstruksi dan Reformulasi Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) : Upaya menciptakan BUMN Kesejahteraan Rakyat*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Juli 2018;

Rena Fitrasari, *Keberadaan Komisaris Independen dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance di Perseroan Terbatas,* Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2009;

IV. WEBINAR

Rozi Sabil, *Praktik dan penerapan Manajemen Risiko dalam kegiatan bisnis di era new normal*, Sesi II, Webinar Pelatihan Manajemen Risiko Hukum Bisnis: Indentifikasi dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Kegiatan Bisnis dan Penyelesaiannya di Era New Normal, Joni Emirzon Institute of Law, 31 Oktober 2020, Palembang.

V. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang – Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corpotare Governance/*GCG) pada Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2011 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corpotare Governance/*GCG) pada Badan Usaha Milik Negara;

- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;
- Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SE – 7/MBU/12/2019 tentang Ketaatan pada ketentuan peraturan perundang – undangan dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance;*
- Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SE – 7/MBU/07/2020 tentang Nilai – Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

VI. INTERNET

- https://kbbi.web.id/risiko
- https://kbbi.web.id/mitigasi
- https://www.kamusbesar.com/tanggung-renteng
- http://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/Good-Corporate.bpkp